



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 80 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA ANTOSARI
KECAMATAN SELEMADEG BARAT KABUPATEN TABANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya administrasi dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lainnya, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, mengamanatkan batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Antosari Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

- Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA ANTOSARI KECAMATAN SELEMADEG BARAT KABUPATEN TABANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Desa adalah Desa di Daerah.
5. Batas adalah tanda pemisah antara yang bersebelahan baik berupa Batas alam maupun Batas buatan.
6. Batas Alam adalah unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
7. Batas Buatan adalah unsur Buatan manusia seperti pilar Batas, jalan, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi, dapat berupa Batas alam dan Batas buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati.

10. Penegasan adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta Batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
11. Peta Penetapan Batas Desa adalah peta yang menyajikan Batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi yang memuat semua unsur Batas dan unsur lainnya, seperti pilar Batas, garis Batas, toponimi perairan dan transportasi.
12. Titik Koordinat yang selanjutnya disingkat TK adalah Titik Koordinat Batas Desa yang ditentukan secara kartometrik dan/atau *survey* di lapangan yang merupakan rangkaian tidak terpisah dan dituangkan dalam peta.
13. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian Barat yang menghubungkan titik kutub bagian Barat yang menghubungkan titik kutub utara dengan titik kutub selatan bumi.
14. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi dibelahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.

BAB II PENETAPAN DAN PENEKASAN

Pasal 2

Batas Desa Antosari Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Batas sebelah barat : Desa Bengkel Sari, Desa Lumbang;
- b. Batas sebelah utara : Desa Tiyung Gading;
- c. Batas sebelah timur : Desa Bajera Utara, Desa Bajera; dan
- d. Batas sebelah selatan : Desa Antap.

Pasal 3

Penegasan Batas Desa Antosari Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditandai sebagai berikut:

- a. Batas barat Desa Antosari Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan bagian utara berbatasan dengan Desa Lumbang Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan dan Desa Tiyung Gading Kecamatan Selemadeg

Barat Kabupaten Tabanan, dimulai dari TK 811 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 58.803''$ BT dan $8^{\circ} 28' 48.162''$ LS) yang merupakan *Tukad Payan* tepatnya di sebelah barat Batas antara tanah Kadek Darma Setiawan dengan tanah Pak Sari, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri *aliran Tukad Payan* sampai pada TK 810 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 35.538''$ BT dan $8^{\circ} 29' 17.906''$ LS) yang merupakan batas antara Desa Antosari Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan dengan Desa Lumbang Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan dan Desa Bengkel Sari Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan, selanjutnya ke arah selatan menyusuri *aliran Tukad Payan* sampai pada TK 1107 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 34.751''$ BT dan $8^{\circ} 29' 27.663''$ LS), selanjutnya ke arah timur menyusuri Batas antara tanah I Ketut Sukasana dengan tanah I Wayan Gember, dilanjutkan Batas antara tanah I Wayan Irawan dengan tanah I Wayan Gember sampai pada TK 1106 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 38.848''$ BT dan $8^{\circ} 29' 29.486''$ LS) yang merupakan *jalan kabupaten*. Selanjutnya ke arah barat daya menyusuri *jalan kabupaten* sampai pada TK 1108 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 32.103''$ BT dan $8^{\circ} 29' 38.521''$ LS), selanjutnya ke arah timur menyusuri *jalan (aset Desa Antosari dan Desa Bengkel Sari)* yang berada diantara tanah I Wayan Suabawa dengan tanah I Nengah Nasa, dilanjutkan menyusuri Batas antara tanah I Made Tuges dengan tanah Yayasan Widiasih sampai pada TK 1276 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 38.759''$ BT dan $8^{\circ} 29' 41.612''$ LS). Selanjutnya ke arah barat daya menyusuri *Tukad Bambang* sampai pada TK 1283 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 0.131''$ BT dan $8^{\circ} 30' 48.695''$ LS), kemudian dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri Batas antara tanah I Ketut Karwa dengan tanah Made Narba, dilanjutkan menyusuri Batas antara tanah Pak Cager dengan Pan Artana, dilanjutkan menyusuri Batas antara tanah I Wayan Edjana dengan tanah Wayan Suata sampai pada TK 1282 dengan koordinat ($114^{\circ} 59' 53.481''$ BT dan $8^{\circ} 30' 48.746''$ LS), selanjutnya ke arah selatan menyusuri *pangkung* sampai pada TK 1281 dengan koordinat ($114^{\circ} 59' 52.860''$ BT dan $8^{\circ} 30' 50.217''$ LS). Selanjutnya ke arah barat menyusuri Batas antara tanah I Made Artaya dengan tanah I Ketut Suparba sampai pada TK 1277 dengan koordinat ($114^{\circ} 59' 49.976''$ BT dan $8^{\circ} 30' 48.939''$ LS) yang merupakan *jalan kabupaten*. Kemudian ke arah selatan menyusuri *jalan kabupaten* dan sampai pada TK 1370 dengan koordinat ($114^{\circ} 59' 45.882''$ BT dan

8° 30' 54.872" LS). Selanjutnya ke arah barat menyusuri Batas sisi selatan area Villa Santi Lodge sampai pada TK 1385 dengan koordinat (114° 59' 42.304" BT dan 8° 30' 53.503" LS) yang merupakan *Pangkung Batulumbang*. Selanjutnya ke arah barat menyusuri Batas antara area Villa Santi Lodge dengan tanah I Nyoman Suandi, dilanjutkan menyusuri Batas tanah area Villa Santi Lodge dengan tanah I Made Budiarka sampai pada TK 293 dengan koordinat (114° 59' 34.788" BT dan 8° 30' 48.593" LS) yang merupakan *Sungai Putek* ;

b. Batas selatan Desa Antosari Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan bagian barat berbatasan dengan Desa Bengkel Sari Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan dan Desa Antap Kecamatan Selemadeg Kabupaten Tabanan, dimulai dari TK 293 dengan koordinat (114° 59' 34.788" BT dan 8° 30' 48.593" LS) yang merupakan *Sungai Putek*, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri aliran *Sungai Putek* sampai pada TK 294 dengan koordinat (114° 59' 29.820" BT dan 8° 30' 52.115" LS), selanjutnya ke arah timur menyusuri Batas antara tanah Muriada dengan tanah I Wayan Suarya/Ketut Rendeg sampai pada TK 295 dengan koordinat (114° 59' 36.679" BT dan 8° 30' 57.211" LS) yang merupakan aliran irigasi, selanjutnya ke arah timur menyusuri Batas antara tanah Bu Rongkog dengan tanah Wayan Suarya sampai pada TK 296 dengan koordinat (114° 59' 44.081" BT dan 8° 30' 59.515" LS), selanjutnya ke arah tenggara menyusuri Batas antara tanah Ketut Subagia dengan tanah Made Suarjana sampai pada TK 209 dengan koordinat (114° 59' 47.451" BT dan 8° 31' 1.906" LS), selanjutnya ke arah barat daya menyusuri *jalan* sampai pada TK 208 dengan koordinat (114° 59' 46.084" BT dan 8° 31' 2.625" LS), selanjutnya ke arah tenggara menyusuri Batas sisi utara tanah I Nyoman Armita sampai pada TK 207 dengan koordinat (114° 59' 52.994" BT dan 8° 31' 7.022" LS) yang merupakan aliran *Tukad Payan*. Selanjutnya ke arah timur laut menyusuri aliran *Tukad Payan* sampai pada TK 206 dengan koordinat (115° 0' 3.223" BT dan 8° 30' 53.307" LS), selanjutnya ke arah tenggara menyusuri Batas sisi selatan jalan desa (aset Desa Antosari), dilanjutkan menyusuri Batas kepemilikan tanah I Nyoman Sunaja dengan tanah I Putu Arka sampai pada TK 205 dengan koordinat (115° 0' 10.206" BT dan 8° 30' 58.664" LS) yang merupakan jalan kabupaten tepatnya di sebelah timur Batas antara tanah I Nyoman Sunaja

dengan tanah I Putu Arka. Selanjutnya ke arah tenggara menyusuri Batas antara tanah Men Sutini dengan tanah I Made Suarjana sampai pada TK 204 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 11.869''$ BT dan $8^{\circ} 31' 1.608''$ LS), selanjutnya ke arah selatan menyusuri *Pangkung Kutuh* sampai pada TK 203 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 10.690''$ BT dan $8^{\circ} 31' 5.121''$ LS), selanjutnya ke arah timur laut menyusuri *Pangkung Yeh Anakan* sampai pada TK 202 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 15.802''$ BT dan $8^{\circ} 31' 3.976''$ LS), selanjutnya ke arah timur menyusuri Batas antara tanah I Nyoman Sunaja dengan tanah Pan Sarka sampai pada TK 201 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 19.192''$ BT dan $8^{\circ} 31' 5.196''$ LS), selanjutnya ke arah utara menyusuri *Telabah Tempekan Kutuh Paang* sampai pada TK 200 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 19.040''$ BT dan $8^{\circ} 31' 1.379''$ LS), selanjutnya ke arah timur menyusuri Batas antara tanah I Nyoman Mustika dengan tanah I Wayan Utama sampai pada TK 199 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 20.988''$ BT dan $8^{\circ} 31' 1.316''$ LS) yang merupakan *Pangkung Keju-Keju*. Selanjutnya ke arah timur laut menyusuri *Pangkung Keju-Keju* sampai pada TK 198 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 23.620''$ BT dan $8^{\circ} 30' 56.404''$ LS), selanjutnya ke arah timur menyusuri Batas antara tanah I Made Suriada dengan tanah Pak Doni sampai pada TK 197 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 26.541''$ BT dan $8^{\circ} 30' 57.212''$ LS) yang merupakan *Telabah Subak Tempek Kutuh Paang*. Selanjutnya ke arah timur menyusuri Batas sisi selatan tanah I Wayan Riyadi sampai pada TK 196 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 28.840''$ BT dan $8^{\circ} 30' 58.007''$ LS), selanjutnya ke arah timur laut menyusuri Batas antara tanah I Wayan Riyadi dengan tanah Pan Sudi/Ketut Patra sampai pada TK 195 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 30.331''$ BT dan $8^{\circ} 30' 57.256''$ LS) yang merupakan *Telabah Tempek Kutuh Paang Pasut* yang berada di sebelah tenggara tanah I Made Leto, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri *aliran Telabah Tempek Kutuh Paang Pasut* sampai pada TK 194 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 29.157''$ BT dan $8^{\circ} 30' 50.940''$ LS), selanjutnya ke arah timur menyusuri *aliran Telabah Tempek Kutuh Paang Pasut*, dilanjutkan menyusuri Batas antara tanah I Wayan Adi Surianta dengan tanah I Wayan Samudra sampai pada TK 193 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 31.876''$ BT dan $8^{\circ} 30' 52.148''$ LS) yang merupakan *Pangkung Meluang*, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri *Pangkung Meluang* sampai pada TK 192 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 33.053''$ BT dan 8°

30' 49.734" LS), selanjutnya ke arah timur menyusuri Batas antara tanah I Made Suarta dengan tanah Puri Jero Kuta sampai pada TK 191 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 38.034''$ BT dan $8^{\circ} 30' 51.192''$ LS) yang merupakan *Pangkung Meluang*, selanjutnya ke arah utara menyusuri *Pangkung Meluang*, dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri Batas antara tanah Aji Adnyana dengan tanah I Nyoman Jember sampai pada TK 190 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 41.336''$ BT dan $8^{\circ} 30' 49.958''$ LS), dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri Batas antara tanah Aji Adnyana dengan tanah I Nyoman Jember sampai pada TK 189 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 42.885''$ BT dan $8^{\circ} 30' 51.472''$ LS). Selanjutnya ke arah timur laut menyusuri Batas antara tanah Aji Adnyana dengan tanah Pak Astawa sampai pada TK 188 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 44.716''$ BT dan $8^{\circ} 30' 50.486''$ LS), selanjutnya ke arah timur menyusuri Batas antara tanah Pak Rata dengan tanah Pak Astawa sampai pada TK 187 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 46.808''$ BT dan $8^{\circ} 30' 51.290''$ LS) yang merupakan *Jalan Subak Tempek Pageringan*, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri *Jalan Subak Tempek Pageringan* sampai pada TK 186 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 50.711''$ BT dan $8^{\circ} 30' 54.211''$ LS) yang merupakan *Pangkung Lambih*, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri *Pangkung Lambih* sampai pada TK 185 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 55.237''$ BT dan $8^{\circ} 30' 46.081''$ LS), selanjutnya ke arah tenggara menyusuri Batas antara tanah Pak Mardika dengan tanah Pak Sukerta sampai di *jalan provinsi*, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri batas antara tanah Ir. I Ketut Mantra dengan tanah I Made Sujana, dilanjutkan menyusuri Batas antara tanah Ir. I Ketut Mantra dengan tanah I Wayan Sandra sampai pada TK 183 dengan koordinat ($115^{\circ} 1' 8.008''$ BT dan $8^{\circ} 30' 53.701''$ LS) yang merupakan *aliran Tukad Yeh Otan* ;

- c. Batas timur Desa Antosari Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan bagian selatan berbatasan dengan Desa Antap Kecamatan Selemadeg Kabupaten Tabanan dan Desa Bajera Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan, dimulai dari TK 183 dengan koordinat ($115^{\circ} 1' 8.008''$ BT dan $8^{\circ} 30' 53.701''$ LS) yang merupakan *aliran Tukad Yeh Otan*, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri *aliran Tukad Yeh Otan* sampai pada TK 008 dengan koordinat ($115^{\circ} 1' 28.039''$ BT dan $8^{\circ} 29' 48.266''$ LS) yang merupakan pertemuan *aliran Tukad Yeh Otan* dengan *aliran Pangkung Kunduh*, selanjutnya ke arah timur laut

menyusuri *aliran Tukad Yeh Otan* sampai pada TK 974 dengan koordinat (115° 1' 40.512" BT) dan (8° 28' 51.158" LS) yang berada di sebelah timur Batas antara tanah Ketut Putra Yudistira Cs dengan tanah Ketut Karsono ; dan

d. Batas utara Desa Antosari Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan bagian timur berbatasan dengan Desa Bajera Utara Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan dan Desa Tiyang Gading Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan, dimulai dari TK 974 dengan koordinat (115° 1' 40.512" BT dan 8° 28' 51.158" LS) yang berada di sebelah timur Batas antara tanah Ketut Putra Yudistira Cs dengan tanah Ketut Karsono, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri *telabah* dan dilanjutkan menyusuri *jalan* yang berada antara tanah Ketut Putra Yudistira Cs dengan tanah Ketut Karsono sampai pada TK 924 dengan koordinat (115° 1' 31.778" BT dan 8° 28' 47.669" LS) yang merupakan *Pangkung Beluluk*, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri *Pangkung Beluluk* sampai pada TK 922 dengan koordinat (115° 1' 31.044" BT dan 8° 28' 40.062" LS) yang merupakan *campuhan Pangkung Beluluk* dengan *Pangkung Pegok*, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri *Pangkung Pegok* sampai pada TK 066 dengan koordinat (115° 1' 29.050" BT dan 8° 28' 34.734" LS), selanjutnya ke arah barat menyusuri Batas antara tanah I Wayan Kayun dengan tanah Ni Nyoman Parwati sampai pada TK 060 dengan koordinat (115° 1' 26.069" BT dan 8° 28' 35.166" LS) yang merupakan *jalan provinsi*, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri Batas antara tanah *Karang Banjar Umaseka* dengan tanah Nyoman Suandi sampai pada TK 1053 dengan koordinat (115° 1' 26.018" BT dan 8° 28' 37.531" LS), dan dilanjutkan menyusuri *Telabah Subak Antosari Tempek Umaseka* sampai pada TK 1054 dengan koordinat (115° 1' 24.879" BT dan 8° 28' 41.674" LS), selanjutnya ke arah barat menyusuri Batas antara tanah Wayan Suandra dengan tanah I Made Agung Budi Hartono, dilanjutkan menyusuri *Telabah Subak Abang Antosari* sampai pada TK 1056 dengan koordinat (115° 1' 21.022" BT dan 8° 28' 40.577" LS), selanjutnya ke arah utara menyusuri *Telabah Subak Abang Antosari* yang berada diantara tanah Made Supardi dengan tanah Pak Suandra sampai pada TK 1057 dengan koordinat (115° 1' 21.520" BT dan 8° 28' 39.176" LS), selanjutnya ke arah barat laut menyusuri Batas antara tanah Made Ludra dengan Made Supardi sampai pada TK 1058 dengan koordinat (115° 1' 20.001" BT dan

8° 28' 37.558" LS) yang merupakan *Pangkung Bambang*. Selanjutnya ke arah barat daya menyusuri *Pangkung Bambang* sampai pada TK 1059 dengan koordinat (115° 1' 13.550" BT dan 8° 28' 42.878" LS), selanjutnya ke arah tenggara menyusuri Batas antara tanah Made Purna dengan tanah Ni Wayan Murniasih sampai pada TK 1086 dengan koordinat (115° 1' 15.809" BT dan 8° 28' 44.342" LS), selanjutnya ke arah barat daya menyusuri *jalan setapak* yang berada diantara tanah Ni Wayan Murniasih dengan tanah I Nyoman Tangkas Wisada, dilanjutkan menyusuri Batas sisi timur *Pura Bedugul Subak Belatung* sampai pada TK 1088 dengan koordinat (115° 1' 13.068" BT dan 8° 28' 48.403" LS), selanjutnya ke arah tenggara menyusuri Batas antara tanah I Wayan Suparma dengan tanah I Made Budiadnyana sampai pada TK 1089 dengan koordinat (115° 1' 13.670" BT dan 8° 28' 50.023" LS), selanjutnya ke arah barat laut menyusuri Batas antara tanah Pak Sudiarta dengan tanah I Wayan Suparma sampai pada TK 1090 dengan koordinat (115° 1' 13.168" BT dan 8° 28' 49.887" LS), selanjutnya ke arah tenggara menyusuri Batas antara tanah Pak Sudiarta dengan tanah I Wayan Suparma sampai pada TK 1091 dengan koordinat (115° 1' 13.168" BT dan 8° 28' 50.923" LS), selanjutnya ke arah tenggara menyusuri Batas antara tanah Pak Sudiarta dengan tanah Nyoman Suandi sampai pada TK 1092 dengan koordinat (115° 1' 15.251" BT dan 8° 28' 53.502" LS) yang merupakan *Pangkung Cerik*, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri *Pangkung Cerik* sampai pada TK 1093 dengan koordinat (115° 1' 8.387" BT dan 8° 28' 57.336" LS), selanjutnya ke arah barat laut menyusuri Batas tanah antara Wayan Sandia dengan tanah Nyoman Puja Arnawa sampai pada TK 1095 dengan koordinat (115° 1' 5.469" BT dan 8° 28' 54.994" LS), selanjutnya ke arah timur laut menyusuri Batas antara tanah Pak Dara dengan tanah Made Arsana, dilanjutkan menyusuri Batas antara tanah I Wayan Sutamba Cs dengan tanah I Kadek Arsana, dilanjutkan menyusuri Batas antara tanah Ni Ketut Suitri dengan tanah I Kadek Arsana, dilanjutkan menyusuri Batas antara tanah I Made Putra Wibawa dengan tanah I Kadek Arsana sampai pada TK 1102 dengan koordinat (115° 1' 8.681" BT dan 8° 28' 50.740" LS). Selanjutnya ke arah barat daya menyusuri Batas antara tanah I Nengah Suparya dengan tanah I Made Putra Wibawa sampai di *Pangkung Bambang*. Selanjutnya ke arah timur laut menyusuri *Pangkung*

Bambangan sampai pada TK 1103 dengan koordinat ($115^{\circ} 1' 7.404''$ BT dan $8^{\circ} 28' 47.738''$ LS), selanjutnya ke arah barat laut menyusuri Batas antara tanah Nyoman Suda, SE dengan tanah I Nyoman Sudarma, SE sampai pada TK 1104 dengan koordinat ($115^{\circ} 1' 5.815''$ BT dan $8^{\circ} 28' 46.289''$ LS) yang merupakan *jalan kabupaten*. Selanjutnya ke arah barat daya menyusuri *jalan* sampai pada TK 1105 dengan koordinat ($115^{\circ} 1' 0.904''$ BT dan $8^{\circ} 28' 49.909''$ LS), selanjutnya ke arah barat laut menyusuri Batas antara tanah Kadek Darma Setiawan dengan tanah Pak Sari sampai pada TK 811 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 58.803''$ BT dan $8^{\circ} 28' 48.162''$ LS) yang merupakan *Tukad Payan*.

Pasal 4

Peta Batas Desa Antosari Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Dalam rangka Penegasan Batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas Buatan seperti pilar Batas Desa yang mengacu kepada TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 6

TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau nama Kecamatan.

Pasal 7

Batas Desa Antosari Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Batas Desa dinas yang bersifat administratif kewilayahan dan tidak menyangkut Batas Desa adat.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 23 Juni 2023

BUPATI TABANAN,



I KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 23 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,



I GEDE SUSILA


BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2023 NOMOR 80

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 80 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS
DESA ANTOSARI
KECAMATAN SELEMADEG BARAT

Kode Wilayah : 51.02.03.2004

DESA ANTOSARI
KECAMATAN SELEMADEG BARAT
KABUPATEN TABANAN

SKALA 1:6,500



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid (UTM)
Datum Horizontal : SRG 2013

PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
Jl. Pahlawan No 19 Tabanan

- KETERANGAN**
- | | | | | | |
|---------------|------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Batas Wilayah | Batas Desa | Batas Perdesakota | Batas Kecamatan | Batas Kabupaten | Batas Provinsi |
| Batas Desa | Batas Desa | Batas Perdesakota | Batas Kecamatan | Batas Kabupaten | Batas Provinsi |
| Batas Desa | Batas Desa | Batas Perdesakota | Batas Kecamatan | Batas Kabupaten | Batas Provinsi |
- DAFTAR TITIK KARTOMETRIK**
- | No. Urut Titik | Koordinat Geografis | No. Urut Titik | Koordinat Geografis |
|----------------|---------------------------------------|----------------|---------------------------------------|
| | Bujur (X) Lintang (Y) | | Bujur (X) Lintang (Y) |
| 1 | 114° 59' 52.904" BT 8° 31' 7.022" LS | 34 | 114° 59' 34.788" BT 8° 30' 48.593" LS |
| 2 | 115° 0' 18.282" BT 8° 31' 5.198" LS | 35 | 114° 59' 34.788" BT 8° 30' 48.593" LS |
| 3 | 115° 0' 30.080" BT 8° 31' 5.212" LS | 36 | 114° 59' 34.788" BT 8° 30' 48.593" LS |
| 4 | 115° 0' 15.802" BT 8° 31' 3.976" LS | 37 | 114° 59' 34.788" BT 8° 30' 48.593" LS |
| 5 | 114° 59' 46.084" BT 8° 31' 2.628" LS | 38 | 114° 59' 34.788" BT 8° 30' 48.593" LS |
| 6 | 114° 59' 47.452" BT 8° 31' 1.908" LS | 39 | 114° 59' 34.788" BT 8° 30' 48.593" LS |
| 7 | 114° 59' 41.880" BT 8° 31' 1.468" LS | 40 | 114° 59' 34.788" BT 8° 30' 48.593" LS |
| 8 | 114° 59' 29.080" BT 8° 31' 1.278" LS | 41 | 114° 59' 34.788" BT 8° 30' 48.593" LS |
| 9 | 114° 59' 20.988" BT 8° 31' 1.316" LS | 42 | 114° 59' 34.788" BT 8° 30' 48.593" LS |
| 10 | 114° 59' 44.084" BT 8° 30' 59.515" LS | 43 | 114° 59' 34.788" BT 8° 30' 48.593" LS |
| 11 | 114° 59' 30.208" BT 8° 30' 58.664" LS | 44 | 114° 59' 34.788" BT 8° 30' 48.593" LS |
| 12 | 114° 59' 28.840" BT 8° 30' 58.007" LS | 45 | 114° 59' 34.788" BT 8° 30' 48.593" LS |
| 13 | 114° 59' 36.678" BT 8° 30' 57.115" LS | 46 | 114° 59' 34.788" BT 8° 30' 48.593" LS |
| 14 | 114° 59' 30.332" BT 8° 30' 57.256" LS | 47 | 114° 59' 34.788" BT 8° 30' 48.593" LS |
| 15 | 114° 59' 28.544" BT 8° 30' 57.212" LS | 48 | 114° 59' 34.788" BT 8° 30' 48.593" LS |
| 16 | 114° 59' 23.620" BT 8° 30' 56.404" LS | 49 | 114° 59' 34.788" BT 8° 30' 48.593" LS |
| 17 | 114° 59' 49.288" BT 8° 30' 54.872" LS | 50 | 114° 59' 34.788" BT 8° 30' 48.593" LS |
| 18 | 114° 59' 20.712" BT 8° 30' 54.212" LS | 51 | 114° 59' 34.788" BT 8° 30' 48.593" LS |
| 19 | 114° 59' 42.304" BT 8° 30' 53.532" LS | 52 | 114° 59' 34.788" BT 8° 30' 48.593" LS |
| 20 | 114° 59' 3.228" BT 8° 30' 53.307" LS | 53 | 114° 59' 34.788" BT 8° 30' 48.593" LS |
| 21 | 114° 59' 29.820" BT 8° 30' 52.115" LS | 54 | 114° 59' 34.788" BT 8° 30' 48.593" LS |
| 22 | 114° 59' 31.872" BT 8° 30' 52.148" LS | 55 | 114° 59' 34.788" BT 8° 30' 48.593" LS |
| 23 | 114° 59' 1.808" BT 8° 30' 50.701" LS | 56 | 114° 59' 34.788" BT 8° 30' 48.593" LS |
| 24 | 114° 59' 42.888" BT 8° 30' 51.472" LS | 57 | 114° 59' 34.788" BT 8° 30' 48.593" LS |
| 25 | 114° 59' 48.808" BT 8° 30' 51.290" LS | 58 | 114° 59' 34.788" BT 8° 30' 48.593" LS |
| 26 | 114° 59' 38.034" BT 8° 30' 51.124" LS | 59 | 114° 59' 34.788" BT 8° 30' 48.593" LS |
| 27 | 114° 59' 29.352" BT 8° 30' 50.940" LS | 60 | 114° 59' 34.788" BT 8° 30' 48.593" LS |
| 28 | 114° 59' 44.792" BT 8° 30' 50.488" LS | 61 | 114° 59' 34.788" BT 8° 30' 48.593" LS |
| 29 | 114° 59' 52.860" BT 8° 30' 50.212" LS | 62 | 114° 59' 34.788" BT 8° 30' 48.593" LS |
| 30 | 114° 59' 43.052" BT 8° 30' 49.958" LS | 63 | 114° 59' 34.788" BT 8° 30' 48.593" LS |
| 31 | 114° 59' 33.052" BT 8° 30' 49.734" LS | 64 | 114° 59' 34.788" BT 8° 30' 48.593" LS |
| 32 | 114° 59' 49.978" BT 8° 30' 48.938" LS | 65 | 114° 59' 34.788" BT 8° 30' 48.593" LS |
| 33 | 114° 59' 33.482" BT 8° 30' 48.748" LS | 66 | 114° 59' 34.788" BT 8° 30' 48.593" LS |

Sumber Data : 1. Data digital batas wilayah etnikalisasi desa/kelurahan hasil definisi secara kartometrik tahun 2016
2. Data Digital Peta Kabupaten Indonesia skala 1 : 25.000 Pusat Penelitian Rupa Bumi dan Topografi Badan Informasi Geospasial, edisi tahun 2000
Ruang Peta : Peta ini dibuat secara kartograf menggunakan asas wilayah administratif desa/kelurahan hasil definisi secara kartometrik tahun 2016 dan hasil penetapan batas desa berdasar im penegasan batas desa tahun 2022 yang kemudian ditampilkan di atas oleh satelit Phtades